



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

Pada Hari ini Selasa, tanggal 31 Desember 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nor Fuad, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Paciran II BRI Kantor Cabang Lamonga dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.BO-IX/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. Nama : **Ali Musafak**
Pemegang KTP No : 3524140111690002
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 01-11-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Drajat RT 01 RW 03 Desa Drajat
Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

2. Nama : **Aminah**
Pemegang KTP No : 3524144512920002
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 05-12-1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Drajat RT 01 RW 03 Desa Drajat
Kec. Paciran, Kab. Lamongan



Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 6 Desember 2024 dalam register perkara perdata Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN. Lmg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Anastasia Irene, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, untuk itu para pihak telah melakukan kesepakatan perdamaian dan terhadapnya dikukuhkan dalam akta perdamaian dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Tergugat bersedia membayar Pinjaman Pokok sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Pada Bulan Desember 2024, selanjutnya untuk kekurangan pokok sebesar Rp 176.600.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Rupiah) maksimal Tanggal 30 Juni 2025 Pukul 15.00 .
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No.45/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tersebut;

Pasal 2

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan SHM nomor 417 luas 339 m2 atas nama Ali Musafak berupa tanah yang terletak di Desa Drajat kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;



- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
- (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;
- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 4

Untuk membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para pihak secara tanggung renteng.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat apabila per tanggal 30 Desember 2024 ternyata Pihak Para Tergugat tidak mematuhi Pasal 1 diatas maka per tanggal 1 Januari 2025 Pihak Penggugat berhak melakukan penjualan jaminan SHM nomor 417 luas 339 m2 atas nama Ali Musafak berupa tanah yang terletak di Desa Drajat kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dalam bentuk lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya;

Setelah isi Berita Acara perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Berita Acara perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Lamongan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Lmg tanggal 6 Desember 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Sigit Meinarno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim,

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------|---|------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 40.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp. | 30.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp. | 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp. | 170.000,00; |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)